

# VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

*by* Rinaldy Bima

---

**Submission date:** 18-Apr-2023 11:50AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2067981858

**File name:** 1.\_109-Article\_Text-210-1-10-20200702.pdf (493.84K)

**Word count:** 3458

**Character count:** 22206

# VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

**Rezky Try Ayunita Guntur, Kamri Ahmad, Muh. Rinaldy Bima**

*Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia*

## ABSTRACT

*This study aims to determine domestic violence in the perspective of Islamic law related to the emergence of domestic violence often due to misunderstanding between husband and wife. If this is not immediately resolved, it will lead to domestic violence. The method used by researchers is descriptive research with a juridical-empirical approach is research that examines positive legal rules in order to get answers to existing problems by linking with facts or phenomena. the phenomenon of Domestic Violence in order to fulfill scientific prerequisites because they want to analyze and know about domestic violence according to the perspective of Islamic law and the factors that influence it. Research Location This research was conducted at the Makassar Religious Court, with the consideration that there are still many cases of violence committed by husbands against wives in this area, both those that have been reported and those that have not been reported, so that law enforcement is considered important and urgent. Likewise, the provision of criminal sanctions for husbands who commit violence against wives in the family, has not been fully implemented in a maximum and consistent manner. The results showed that Islamic teachings explicitly forbid domestic violence, especially Muslims, this is evidenced by many verses in the Koran and hadiths that instruct par husbands to treat their wives with good relationships, facts in society about the form of domestic violence show that the size or seriousness of the act of domestic violence is not always parallel and balanced with the level of protest and criticism carried out.*

**Keywords:** *Violence, Household, Husband, Wife*

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam yang berkaitan dengan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalah pahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, dengan pertimbangan bahwa masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri di daerah ini, baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan, sehingga penegakan hukum dianggap penting dan mendesak. Begitu pula, pemberian sanksi pidana bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga, belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal dan konsisten. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ajaran islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya muslim, hal ini terbukti dengan banyak ayat- ayat dalam Al-Quran dan hadist yang memerintahkan par suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik, fakta di masyarakat mengenai bentuk KDRT menunjukkan bahwa besar kecilnya atau serius tidaknya tindak KDRT tidak selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat protes dan kritisi yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Rumah tangga, Suami, Istri

### A. PENDAHULUAN

<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang

sering dimenimpah perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak dijumpai dan dilihat dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita ataupun dapat kita baca di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri/perempuan. Bahwa wanita sering kali dianggap makhluk yang paling lemah. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi meski banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) angka dilapangan tidak bisa diketahui semuanya.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.

Di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Sekaligus. Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ialah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi dikarenakan hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga.

Agama Islam mengatur tentang larangan suami melakukan kekerasan terhadap istri sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu Surat Ar-Rum: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

"... dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat di atas menegaskan bahwa pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan 'aqad nikah (melalui jenjang pernikahan). Tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan uraian di atas menunjukkan tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini men

gacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-

Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Eva Iryani, 2017:24).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.

Menurut Saleh K. Wantjik (2002:22) bahwa perkawinan adalah:

Persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang Undang (yuridis) dan juga "religius", menurut tujuan suami isteri dan undang-undang, dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Mohammad Daud Ali (2005:139) mengemukakan perkawinan adalah salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita. Selanjutnya Yahya Harahap (1995:37) mengemukakan perkawinan adalah suatu ikatan yang kokoh dengan menaati perintah Allah dan sekaligus

merupakan ibadah serta harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.

Menurut Amir Syarifuddin (2007:10), perkawinan dalam arti perikatan adat ialah:

Perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan perkawinan dari segi agama, umum<sup>16</sup> diartikan sebagai perbuatan suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumahtangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing.

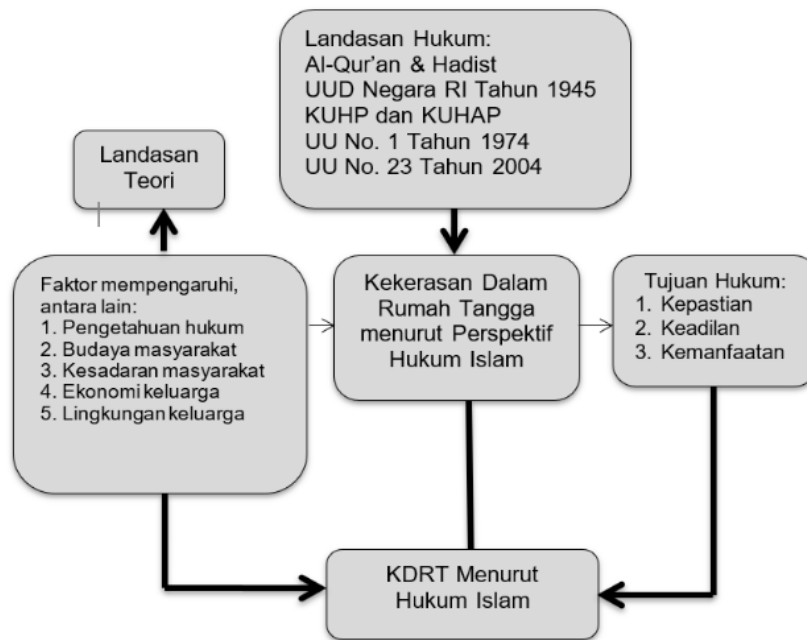
Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain

nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.

## B. METODE PENELITIAN

<sup>4</sup> Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, dengan pertimbangan bahwa masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri di daerah ini, baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan, sehingga penegakan hukum dianggap penting dan mendesak. Begitu pula, pemberian sanksi pidana bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam keluarga, belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal dan konsisten.

### Diagram Kerangka Konseptual



Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam

Kekerasan dalam Islam disebut juga sebagai “Jarimah” atau kriminalitas (Rahima, 2010). Kriminalitas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial (Kartono, 1999). Sesuatu yang melanggar hukum adalah kejahatan dan kejahatan merupakan

perbuatan tercela (Rahima, 2010).

Kekerasan dapat dilakukan untuk mendidik atau mengajarkan sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran agama, seperti suami boleh memukul istri mereka yang Nusyuz atau pembangkang seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa;34 dan memukul anak-anak yang sudah menginjak usia 10 tahun namun masih saja meninggalkan shalat fardhu seperti yang dijelaskan dalam HR. Sunan Abu Dawud (Basri, 2013).

<sup>7</sup> “Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu (suami) khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu (suami) beri nasehat kepada mereka (istri), tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menantimu (suami), maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya” (QS. An-Nisa;34)

“Perintahkanlah anak untuk sholat ketika mencapai usia tujuh tahun. Dan bila telah berusia sepuluh tahun, pukullah dia bila enggan menunaikannya” (HR. Sunan Abu Dawud).

### Batasan KDRT dalam Islam

Ajaran islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya muslim, hal ini terbukti dengan banyak ayat- ayat dalam Al-Quran dan hadist yang memerintahkan par suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik (Basri,<sup>3</sup> 2013). Hal ini dijelaskan dengan firman Allah SWT

“dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma’ruf). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa;19).

Rasulullah SAW bersabda “orang muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya” (HR. Sunan at-Turmidzy).

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (*world view*) berdasarkan kebudayaan dan sistem nilai yang dijalankan. Agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dalam pandangan sosiologis merupakan sebuah pranata sosial di samping institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Meskipun agama sesungguhnya bukan merupakan sebuah sistem nilai, akan tetapi ajaran-ajaran yang dikandungnya akan bekerja dalam hati dan pikiran untuk memungkinkan pemeluknya membangun sistem nilai tersendiri yang dipedomani dalam

menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi dan disandarkan sepenuhnya kepada nilai-nilai budaya lokal maupun global melainkan juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang dianut.

Fakta di masyarakat mengenai bentuk KDRT menunjukkan bahwa besar kecilnya atau serius tidaknya tindak KDRT tidak selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat protes dan kritisi yang dilakukan. Seringkali persoalan kecil dan sangat remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tak terukur. Pembunuhan dan penyiksaan sadis yang dialami korban hanya karena persoalan salah ucap dan kurangnya pelayanan seperti sering didengar dari laporan media adalah bukti dari ketidakseimbangan antara tingkat penyebab dan akibatnya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat seorang Hakim, di Pengadilan Agama Makassar (wawancara tanggal 4 Februari 2020) bahwa:

Bentuk kekerasan fisik merupakan kategori kekerasan yang paling beragam variasi bentuk kekerasannya. Bentuk kekerasan fisik ini termasuk memukul atau meninju/menjotos yang sering terjadi dalam kekerasan

rumah tangga. Bahkan tidak jarang seorang suami pada saat melakukan tindak kekerasan fisik, ia tidak hanya memukul/menjotos atau meninju saja, melainkan melakukan bentuk kekerasan fisik lainnya, seperti kepala isteri dibenturkan ke tembok, atau isteri ditendang, diinjak perutnya, dan dipukul dengan alat kayu.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban, seperti melakukan kekerasan fisik seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta mengancam dengan menggunakan parang, tetapi juga yang berhubungan dengan material/ *property* yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang-barang yang ada.

Menurut seorang korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar (wawancara tanggal 4 Februari 2020) bahwa:

Kekerasan psikis dalam rumah tangga terjadi setiap kali ada pertengkaran dengan suami

selalu dimaki dan mengatakan perempuan murahan, pelacur, anjing, bangsat, kamu kuceraikan dan sebagainya. Kekerasan ini memang tidak menimbulkan bukti-bukti fisik seperti memar, luka, dan goresan, tetapi sangat mengganggu jiwa saya karena setiap mengingat ucapan itu, perasaan sakit hati berkepanjangan berkecamuk membuat tidak ada keihlasan dan ingin memberontak agar terlepas dari penyiksaan itu.

Bentuk kekerasan psikis merupakan kategori kekerasan yang cukup banyak variasi bentuk kekerasannya. Variasi bentuk kekerasan psikis ini mulai dari diomeli, dimaki, dibentak sampai pada penghinaan. Bentuk kekerasan psikis seperti dimaki dan dibentak merupakan kekerasan psikis yang paling banyak dialami oleh korban yang tidak luput dari bentuk kekerasan jenis diomeli, dimaki dan dibentak-bentak.

Pendapat seorang penyidik Polri di Kota Makassar (wawancara tanggal 4 Pebruari 2020) bahwa:

Keterangan atau pernyataan beberapa dari korban yang mendapatkan bentuk kekerasan seksual dapat berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim pada

saat sedang haid, dan juga ada pelecehan seksual yang dilakukan terhadap isteri. Bahkan, ada pula korban harus melakukan hubungan seksual dengan suaminya dengan cara-cara yang tidak wajar.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan kekerasan seksual merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga pada umumnya berhubungan dengan tidak adanya tanggungjawab suami terhadap isteri dan anak (keluarga) sebagai andalan atau penopang kehidupan keluarga. Jadi, kekerasan ekonomi ini sebagai suatu tindakan yang benar-benar membatasi istri untuk bekerja atau membuat istri tak berdaya sehingga hanya berharap penghasilan dan caci maki dari suaminya,

Kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai dampak yang diantaranya adalah:

1. Istri mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri, mengalami rasa tak berdaya, mengalami ketergantungan pada

suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.

2. Istri memiliki kinerja yang buruk dalam bekerja dan lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.
3. Memungkinkan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku

dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Banyak hal positif yang dapat dipelajari dan diambil manfaatnya dari hubungan-hubungan sosial yang dibangun dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajibannya masing-masing.

Apa tanggapan tentang efektifitas hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Kota Makassar? dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang efektifitas hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Kota Makassar

| Tanggapan Responden | Frekuensi (orang) | Persentase (%) |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Efektif             | 24                | 48             |
| Kurang efektif      | 16                | 32             |
| Tidak efektif       | 10                | 20             |
| Jumlah              | 50                | 100            |

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum

Islam dalam di Kota Makassar, yang menyatakan efektif terdapat 24 orang atau 48%, yang menyatakan kurang efektif terdapat 16 orang atau 32%, dan menyatakan kurang efektif terdapat 10

orang atau 20%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Kota Makassar, yang dinilai dari efektif mencapai jumlah 48%. Hal ini berarti efektifitas hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Kota Makassar terlaksana kurang kurang efektif. Oleh karena itu, upaya hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam tersebut masih perlu diefektifkan dengan memberdayakan peran aktif masyarakat untuk meminimalisir kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pemberian sanksi bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap istri, yang meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi di Pengadilan Agama Makassar terlaksana kurang efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya yang harus dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni sekurang-kurangnya terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga

terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penerapan hukum pidana dalam pemberian sanksi bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap istri, yang meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi di Pengadilan Agama Makassar terlaksana kurang efektif.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Kota Makassar, antara lain: faktor kekerasan psikologis, pengetahuan hukum, budaya masyarakat, kesadaran masyarakat, ekonomi keluarga, dan lingkungan keluarga.

#### 10 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dan para penegak hukum saling bahu membahu menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan dalam rumah

tangga secara terpadu, serta membangun suatu budaya keadilan gender yang mampu menetralkan pengaruh negatif dari budaya patriarkhis terhadap perempuan.

2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Kota Makassar, disarankan agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk kekerasan psikologis, pengetahuan hukum, budaya masyarakat, kesadaran masyarakat, ekonomi keluarga, dan lingkungan keluarga. <sup>14</sup> ar efektifitas hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Kota Makassar dapat diwujudkan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim
- Ahmad Kamri, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar.
- Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Apeldoorn, 1985. *Van 's inleiding tot de studie van nederlandse recht, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2005. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Diterbitkan di Varia Peradilan No. 241 November 2005.
- CST. Kansil, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- <sup>13</sup> Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Universitas Batanghari, Jambi
- Fathurrahman Djamil, 2011. *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hamka. 1965. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
- Hamza Baharuddin, 2010. *Pemikiran Mengenai Hukum (Sebuah Refleksi Kritis)*. Nala Cipta Litera, Makassar.
- Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia + Tazzafa, Yogyakarta.
- Lawrence Meir Freidmen 2001, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta.
- Moh Idris Ramulyo, 2006. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2005. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Saleh, K, Wantjik, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.

Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Yahya Harahap. M., 1995. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan. :CV Zahir Trading.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sumber Komnas Perempuan. 2006. Laporan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

# VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                                                            |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Albiansyah Albiansyah. "INDONESIA AND THEIR RADICAL ORGANIZATIONS CORRELATION TO THE INDONESIAN UNITY FUTURE", PERADA, 2020<br>Publication | 2% |
| 2 | <a href="http://www.detik.com">www.detik.com</a><br>Internet Source                                                                        | 2% |
| 3 | <a href="http://ronihaldi.blogspot.com">ronihaldi.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                      | 2% |
| 4 | <a href="http://ucs.sulsellib.net">ucs.sulsellib.net</a><br>Internet Source                                                                | 2% |
| 5 | <a href="http://journal.iainlangsa.ac.id">journal.iainlangsa.ac.id</a><br>Internet Source                                                  | 2% |
| 6 | <a href="http://repository.unsimar.ac.id">repository.unsimar.ac.id</a><br>Internet Source                                                  | 2% |
| 7 | <a href="http://sm019.wordpress.com">sm019.wordpress.com</a><br>Internet Source                                                            | 1% |
| 8 | <a href="http://pakuncenkel.jogjakota.go.id">pakuncenkel.jogjakota.go.id</a><br>Internet Source                                            | 1% |

|    |                                                                                                                                |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9  | Submitted to Sekolah Global Jaya<br>Student Paper                                                                              | 1 % |
| 10 | repository.ut.ac.id<br>Internet Source                                                                                         | 1 % |
| 11 | e-journals.unmul.ac.id<br>Internet Source                                                                                      | 1 % |
| 12 | id.wikisource.org<br>Internet Source                                                                                           | 1 % |
| 13 | Submitted to Universiti Teknologi MARA<br>Student Paper                                                                        | 1 % |
| 14 | Hadibah Zachra Wadjo. "The Law Protection for the Woman Victim of Violence on Traditional Marriage", SASI, 2022<br>Publication | 1 % |
| 15 | pinojebarus.blogspot.com<br>Internet Source                                                                                    | 1 % |
| 16 | slideum.com<br>Internet Source                                                                                                 | 1 % |

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 30 words